



SALINAN

BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI  
BENIH IKAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183);

Membaca : Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 061/229 tanggal 10 Januari 2018 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN DAIRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Dairi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Dairi.
6. Balai Latihan Kerja adalah prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian di bidangnya masing-masing.
7. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPT Balai Latihan Kerja.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi kedudukan dan susunan organisasi UPT serta memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas oleh UPT.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pembentukan UPT.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembentukan;
- b. kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi;
- c. kepegawaian;
- d. tata kerja;
- e. pembiayaan.

## BAB IV PEMBENTUKAN

### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Dairi.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT dengan Klasifikasi Kelas A.

BAB V  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK  
DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 5

UPT merupakan unit kerja struktural pada Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Latihan Kerja, terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1  
Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan sebahagian kegiatan teknis dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan ketenagakerjaan.
- (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Kepala UPT sebagai berikut:
  - a. menyusun program kerja dan rencana anggaran UPT;

- b. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT;
- c. melaksanakan Loka Latihan Kerja;
- d. melaksanakan pelatihan institusional berbasis kompetensi kepada masyarakat;
- e. melaksanakan pelatihan keliling industrial, pelatihan produksi;
- f. menerbitkan sertifikat kompetensi ketrampilan;
- g. memasarkan program pelatihan, pendayagunaan fasilitas pelatihan barang hasil produksi, konsultasi pelatihan dan pelayanan informasi pelatihan;
- h. membina instruktur, pengelola pelatihan, serta tenaga lainnya di lingkungan UPT;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak ketiga baik dengan instansi pemerintah, swasta, lembaga pelatihan serta dunia usaha untuk menunjang pelaksanaan pelatihan dan uji keterampilan serta pemasaran program dan hasil pelatihan;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketatausahaan, meliputi kepegawaian, keuangan, aset, surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi dan administrasi lainnya;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPT;
- l. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
- m. melakukan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
- n. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- o. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas.

Paragraf 2  
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT meliputi aset, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, kearsipan dan ketatausahaan lainnya serta pelaporan pada UPTD yang bersangkutan.
- (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran UPT;
  - b. menyiapkan bahan usulan rencana kebutuhan perlengkapan, peralatan serta inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. menyiapkan bahan-bahan dan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. melaksanakan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
  - e. melaksanakan urusan aset, meliputi penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan inventaris;
  - f. melaksanakan kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan UPT;
  - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data serta membuat pelaporan UPT;
  - h. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
  - i. melakukan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
  - j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah tenaga fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Paragraf 4  
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 10

- (1) Jabatan pelaksana memiliki tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan/atau pembangunan di lingkungan UPT.
- (2) Nama dan uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan UPT ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai hasil analisa jabatan.

Pasal 11

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Bupati Dairi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 7 Maret 2018  
BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 7 Maret 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018 NOMOR 11


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN  
KERJA PADA DINAS KETENAGAKERJAAN,  
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KABUPATEN DAIRI



BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOZHANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
RUDOL TAMBA, SH  
PEMBINA TK. I

NIP. 19701022 199803 1 006